



P U T U S A N

No. 1349 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SITI SOFIKYAH** ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun/8 April
1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pertukangan Barat RT.
05 RW. 06 Kelurahan Purwosari,
Kecamatan Purwosari, Kabupaten
Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan
:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 5 September 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 6 September 2006 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2006 ;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum tanggal 5 Oktober 2006 ;
4. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor: 400/2010/S.202.TAH/PP/2010/MA tanggal 24 Juni 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1349
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor:

401/2010/S.202.TAH/PP/2010/MA tanggal 24 Juni 2010

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Juli 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil, karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SITI SOFIKYAH, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi, bulan Januari hingga Februari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Jalan Pertukangan Barat RT.05 RW.06, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Mei 2005, saksi Dra. Hj. Khusnul Chotimah menjalankan bisnis dengan Tong untuk kompor dengan Terdakwa SITI SOFIKYAH dan berjalan lancar selanjutnya pada bulan Januari 2006 Terdakwa menerapkan sistem kontrak 5 (lima) bulan yaitu setiap modal usaha yang masuk akan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 5% perbulan tetapi bunga tersebut baru bisa diambil setelah 5 (lima) bulan dan Terdakwa berkata kepada saksi Khusnul "nanti untungnya lebih dari bunga bank dan jangan khawatir saya yang bertanggung jawab" sehingga pada akhirnya saksi Khusnul setuju lalu sekitar bulan Januari 2006 di rumah Terdakwa Jalan Pertukangan Barat RT.05 RW.06, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan saksi Khusnul menyerahkan atau menanamkan modal dari saksi Naulia kepada Terdakwa ;

Tahap pertama sebesar Rp. 387.661.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diserahkan dalam beberapa kali yaitu :

Tanggal 1-1-2006 sebesar Rp. 33.438.500,- ;

Tanggal 5-1-2006 sebesar Rp. 17.029.500,- ;

Tanggal 10-1-2006 sebesar Rp. 81.636.500,- ;

Tanggal 20-1-2006 sebesar Rp. 70.146.500,- ;

Tanggal 20-1-2006 sebesar Rp. 70.146.500,- ;

Tanggal 22-1-2006 sebesar Rp. 49.773.500,- ;

Tanggal 25-1-2006 sebesar Rp. 21.790.500,- ;

Tanggal 28-1-2006 sebesar Rp. 113.846.500,- ;

Tahap ke dua saksi Kusnul menyerahkan atau menanamkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.712.204.500,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan dalam beberapa kali yaitu :

Tanggal 1-2-2006 sebesar Rp. 29.500.500,- ;

Tanggal 5-2-2006 sebesar Rp. 65.000.500,- ;

Tanggal 7-2-2006 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

Tanggal 7-2-2006 sebesar Rp. 247.864.000,- ;

Tanggal 17-2-2006 sebesar Rp. 29.500.000,- ;

Tanggal 17-2-2006 sebesar Rp. 150.410.500,- ;

Tanggal 21-2-2006 sebesar Rp. 75.470.000,- ;

Tanggal 22-2-2006 sebesar Rp. 18.000.500,- ;

Tanggal 25-2-2006 sebesar Rp. 76.380.500,- ;

Tanggal 7-2-2006 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

Tanggal 05-3-2006 sebesar Rp. 99.153.500,- ;

Tanggal 07-3-2006 sebesar Rp. 33.496.000,- ;

Tanggal 16-3-2006 sebesar Rp. 87.950.000,- ;

Tanggal 22-3-2006 sebesar Rp. 63.362.500,- ;

Tanggal 24-3-2006 sebesar Rp. 82.405.000,- ;

Tanggal 05-4-2006 sebesar Rp. 185.100.000,- ;

Tanggal 10-4-2006 sebesar Rp. 36.416.000,- ;

Tanggal 15-4-2006 sebesar Rp. 40.035.000,- ;

Tanggal 20-4-2006 sebesar Rp. 83.902.000,- ;

Tanggal 22-4-2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;

Tanggal 24-4-2006 sebesar Rp. 34.225.000,- ;

Tanggal 28-4-2006 sebesar Rp. 22.000.000,- ;

Tanggal 22-5-2006 sebesar Rp. 11.509.500,- ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1349
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28-5-2006 sebesar Rp. 59.152.000,- ;

Tanggal 10-2-2006 sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Selanjutnya hingga waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa tidak pernah memberikan bunga dan mengembalikan modal kepada saksi Khusnul Khotimah seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, dan setiap kali saksi Khusnul Khotimah menagih tetapi tidak dikasih dengan alasan baru sakit, disantet orang, dan juga mengatakan dirinya kehilangan uang Rp. 854.000.000,- ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi Khusnul Khotimah mengalami kerugian sekitar Rp. 1.712.204.500,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SITI SOFIKYAH, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi, bulan Januari hingga Februari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Mei 2005, saksi Dra. Hj. Khusnul Chotimah menjalankan bisnis dengan Tong untuk kompor dengan Terdakwa SITI SOFIKYAH dan berjalan lancar selanjutnya pada bulan Januari 2006 Terdakwa menerapkan sistem kontrak 5 (lima) bulan yaitu setiap modal usaha yang masuk akan mendapatkan keuntungan bunga sebesar 5% perbulan tetapi bunga tersebut baru bisa diambil setelah 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan Terdakwa berkata kepada saksi Khusnul “nanti untungnya lebih dari bunga bank dan jangan khawatir saya yang bertanggung jawab” sehingga pada akhirnya saksi Khusnul setuju lalu sekitar bulan Januari 2006 di rumah Terdakwa Jalan Pertukangan Barat RT.05 RW.06, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan saksi Khusnul menyerahkan atau menanamkan modal dari saksi Naulia kepada Terdakwa ;

Tahap pertama sebesar Rp. 387.661.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang diserahkan dalam beberapa kali yaitu :

Tanggal 1-1-2006 sebesar Rp. 33.438.500,- ;

Tanggal 5-1-2006 sebesar Rp. 17.029.500,- ;

Tanggal 10-1-2006 sebesar Rp. 81.636.500,- ;

Tanggal 20-1-2006 sebesar Rp. 70.146.500,- ;

Tanggal 20-1-2006 sebesar Rp. 70.146.500,- ;

Tanggal 22-1-2006 sebesar Rp. 49.773.500,- ;

Tanggal 25-1-2006 sebesar Rp. 21.790.500,- ;

Tanggal 28-1-2006 sebesar Rp. 113.846.500,- ;

Tahap ke dua saksi Kusnul menyerahkan atau menanamkan kepada Terdakwa Sebesar Rp. 1.712.204.500,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan dalam beberapa kali yaitu :

Tanggal 1-2-2006 sebesar Rp. 29.500.500,- ;

Tanggal 5-2-2006 sebesar Rp. 65.000.500,- ;

Tanggal 7-2-2006 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

Tanggal 7-2-2006 sebesar Rp. 247.864.000,- ;

Tanggal 17-2-2006 sebesar Rp. 29.500.000,- ;

Tanggal 17-2-2006 sebesar Rp. 150.410.500,- ;

Tanggal 21-2-2006 sebesar Rp. 75.470.000,- ;

Tanggal 22-2-2006 sebesar Rp. 18.000.500,- ;

Tanggal 25-2-2006 sebesar Rp. 76.380.500,- ;

Tanggal 7-2-2006 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

Tanggal 05-3-2006 sebesar Rp. 99.153.500,- ;

Tanggal 07-3-2006 sebesar Rp. 33.496.000,- ;

Tanggal 16-3-2006 sebesar Rp. 87.950.000,- ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1349
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22-3-2006 sebesar Rp. 63.362.500,- ;
Tanggal 24-3-2006 sebesar Rp. 82.405.000,- ;
Tanggal 05-4-2006 sebesar Rp. 185.100.000,- ;
Tanggal 10-4-2006 sebesar Rp. 36.416.000,- ;
Tanggal 15-4-2006 sebesar Rp. 40.035.000,- ;
Tanggal 20-4-2006 sebesar Rp. 83.902.000,- ;
Tanggal 22-4-2006 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
Tanggal 24-4-2006 sebesar Rp. 34.225.000,- ;
Tanggal 28-4-2006 sebesar Rp. 22.000.000,- ;
Tanggal 22-5-2006 sebesar Rp. 11.509.500,- ;
Tanggal 28-5-2006 sebesar Rp. 59.152.000,- ;
Tanggal 10-2-2006 sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Selanjutnya hingga waktu yang telah dijanjikan oleh Terdakwa hingga perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa tidak pernah memberikan bunga dan mengembalikan modal kepada saksi Khusnul Khotimah seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, dan setiap kali saksi Khusnul Khotimah menagih tetapi tidak dikasih dengan alasan baru sakit, disantet orang, dan juga mengatakan dirinya kehilangan uang Rp. 854.000.000,- ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi Khusnul Khotimah mengalami kerugian sekitar Rp. 1.712.204.500,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 26 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI SOFIKYAH, bersalah melakukan perbuatan pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan kami di atas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI SOFIKYAH, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar kwitansi an. Naulia Oktaviani, 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi an. Hj. Chusnul Chotimah, 3 (tiga) lembar kwitansi an. Sumarsih SP, dikembalikan ke saksi Hj. Chusnul Chotimah ;

4. Menetapkan agar terdakwa SITI SOFIKYAH tersebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 756/Pid.B/2009/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SITI SOFIKYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENIPUAN" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
- Memerintahkan agar barang-barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar kwitansi an. Hj. Chusnul Chotimah ;
 - 2 (dua) lembar kwitansi an. Supriyono ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi an. Sumarsih MP ;
 - 6 (enam) lembar kwitansi an. Naulia Oktaviani ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 156/PID/2010/PT.SBY tanggal 9 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1349
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 16 Februari 2010 No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 09/Akta.Pid/2010/PN.Bgl jo. Nomor: 756/Pid.B/2009/PN.Bgl jo. Nomor: 156/PID/2010/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Mei 2010 dari kuasa hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 12 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/PDT/2010/PT.SBY tersebut tidak menerapkan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, terbukti pada halaman 10 alinea 5 dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak disebutkan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal acara dalam pemeriksaan banding, pembuktian dan putusan diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sehingga secara hukum seharusnya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut mencantumkan dengan jelas Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ;

2. Bahwa, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156 tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai Pasal 233 sampai 243 KUHP (pemeriksaan tingkat banding), terbukti pada halaman 10 alinea 2 dalam pertimbangan putusannya dinyatakan.... "memori banding yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa ternyata memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa... dst. Padahal menurut Pasal 233 KUHP sampai Pasal 243 KUHP dalam pemeriksaan tingkat banding tidak ada ketentuan syarat-syarat bahwa mengajukan banding atau memori banding harus memuat hal-hal baru ;
3. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tidak cukup pertimbangannya karena dengan adanya memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya bersikap "tidak jelas" apakah memori banding tersebut ditolak atau tidak dapat diterima atau pula dikesampingkan ;
4. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby tidak diikuti alasan-alasan hukum yang tepat dan yuridis, terlihat pada pertimbangannya menyebutkan bahwa "pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa... dst" ;
5. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Bangil perkara No. 756/Pid.B/2009/PN. Bgl yang telah dikuatkan oleh

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1349
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby tersebut bertentangan dengan Pasal 186 KUHP dan Pasal 187 huruf C KUHP karena dalam pertimbangan putusan yang dikuatkan (Putusan Pengadilan Negeri Bangil perkara No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl tersebut) tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik barang bukti tanda tangan an. Siti Sofikyah terdapat pada 29 lembar kwitansi No. Lab: 1102/DTF/2007 tanggal 30 Mei 2007 yang kesimpulannya 26 lembar kwitansi dari Chusnul Chotimah, 2 lembar kwitansi dari Supriono dan 1 lembar kwitansi dari Sumiarsih adalah tanda tangan karangan, bukan tanda tangan Terdakwa. Bahwa oleh karena pemeriksaan atas 29 lembar kwitansi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka atas perkara ini tidak ada alasan apapun yang dapat mendukung saksi Chusnul Chotimah, Sumiarsih dan Supriono sebagai korban atau pihak yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya secara hukum Terdakwa sepatutnya dan layak dibebaskan dari dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua ;

6. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Bangil perkara No. 756/Pid.B/2009/ PN. Bgl yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby adalah tidak cermat, tidaklah cukup pertimbangannya dan bertentangan dengan Pasal 185 ayat 6 huruf a dan b KUHP. Hal ini terbukti ada banyak ketidaksesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya dan ketidaksesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, pertimbangan hukumnya tidak tepat, tidak cermat dan tidak beralasan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Bahwa hasil Berita Acara Pemeriksaan dan perbandingan sidik jari No. Pol: BA/17/X/2007/SI IDENT tanggal 25 Oktober 2007 yang hasilnya sidik jari jempol Terdakwa berada pada 5 lembar kwitansi dari 7 lembar kwitansi semuanya beratas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Naulia Oktaviani, tetapi keterangan saksi Naulia Oktaviani sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan ;

- Bahwa 5 (lima) lembar kwitansi tertanggal 1, 20, 22, 25 dan 28 Januari 2006 atas nama Naulia Oktaviani, bukan atas nama saksi Chusnul Chotimah. Bahwa tidak ada bukti formil maupun materil yang sah yang menyatakan bahwa modal tanggal 1, 20, 22, 25 dan 28 Januari 2006 tersebut milik saksi Chusnul Chotimah ;
- Akan tetapi pada halaman 21 alinea 4 Putusan Pengadilan Negeri Bangil perkara No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby tersebut mengenai saksi Chusnul Chotimah telah menyerahkan modal kerja sama bagi hasil pada tanggal 1, 20, 22, 25 dan 28 Januari 2006 masing-masing sebesar Rp. 33.438.500,- , Rp. 70.146.500,- , Rp. 49.773.500,- , Rp. 21.790.500,- , Rp. 113.846.000,- dengan jumlah kerugian seluruhnya Rp. 288.995.000,- ;
- Bahwa, pertimbangan pada halaman 21 alinea 4 Putusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut di atas jelas tidak cermat dan tidak cukup pertimbangannya karena tidak diikuti alasan hukum yang tepat atau bukti yang sah ;
- Bahwa, pertimbangan pada halaman 21 alinea 4 Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl tersebut jelas yang dimaksud mempunyai modal dan mengalami kerugian adalah saksi Chusnul Chotimah, akan tetapi pertimbangan tersebut justru bertentangan atau tidak sesuai dengan uraian dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua yang sangat jelas menyebutkan bahwa saksi Chusnul menyerahkan atau menanamkan modal dari saksi Naulia kepada Terdakwa, dimana

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1349
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanggal 1, 20, 22, 25 dan 28 Januari 2006 yang masuk dalam penyerahan tahap pertama adalah modal milik Nualia ;

- Bahwa perihal nama "Nualia" yang benar-benar tertera dalam dakwaan pertama dan kedua, ternyata di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby maupun Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl telah diganti menjadi "Naulia", oleh karena itu kami lampirkan surat dakwaan asli yang diserahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum kepada kami selama proses persidangan di peradilan tingkat pertama ;
- Bahwa, di dalam 5 lembar kwitansi atas nama Naulia Oktaviani disamping ada sidik jari cap jempol Terdakwa, terdapat juga tanda tangan, dimana menurut keterangan saksi Uswatun Khasanah dan Tukijar Ludijono yang telah mendengar langsung dari para ahli di Polda Jatim yang menerangkan saat gelar bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan karangan, bukan tanda tangan Terdakwa, akan tetapi keterangan saksi Uswatun Khasanah dan Tukijar Ludidjono tidak dipertimbangkan dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby tersebut ;

7. Bahwa, terbukti Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 756/Pid.B/2009/ PN.Bgl yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby tidak cukup pertimbangannya dan penerapan hukum yang keliru apabila Berita Acara Pemeriksaan dan perbandingan sidik jari No. Pol: BA/17/X/2007/SI IDENT tanggal 25 Oktober 2007 sidik jari jempol Terdakwa berada pada 5 lembar kwitansi dari 7 lembar kwitansi semuanya beratas nama Naulia Oktaviani dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan pertama atau kedua, karena Berita Acara Pemeriksaan dan perbandingan sidik jari No. Pol: BA/17/X/2007/ SI IDENT tanggal 25 Oktober 2007 tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu Naulia Oktaviani, Uswatun Khasanah, Tukijar Ludidjono, dakwaan pertama atau kedua ;

8. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby bertentangan dengan hukum karena tidak mempertimbangkan para saksi kunci atas perkara ini disamping saksi Naulia Oktaviani, juga Uswatun Khasanah dan Tukijar Ludidjono ;
9. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby salah menerapkan hukum, karena pertimbangan putusannya didasarkan pada "saksi yang tidak hadir di persidangan atau tidak di bawah sumpah, tetapi keterangan saksi Sumiarsih dibacakan Sdr. Penuntut Umum" ;
10. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby salah menerapkan hukum, karena pertimbangan dalam putusan aquo didasarkan pada bukti- bukti seperti laporan kehilangan uang di Polsek Purwosari atau keterangan saksi Yuni Bimastutik, M. Sohe dan Yulianti yang tidak mengetahui pokok perkara ini dan secara hukum perkara- perkara tersebut adalah berdiri sendiri ;
11. Bahwa, terbukti Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby tidak menerapkan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b atau putusan aquo tidak mencerminkan kebenaran dan

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1349
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, karena selayaknya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 156/Pid/2010/PT.Sby tanggal 9 April 2010 maupun Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 756/Pid.B/2009/PN.Bgl tanggal 16 Februari 2010 dibatalkan dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama atau pun dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meneliti pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana yang didalilkan Pemohon Kasasi ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar ;
- Bahwa alasan-alasan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIKYAH tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SITI SOFIKYAH** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Agustus 2010** oleh SUWARDI, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim- Hakim	Anggota	:
Ketua :		
ttd		
ttd		
SUWARDI, SH	M. HATTA ALI, SH.,	
MH		
ttd		
H. DJAFNI DJAMAL, SH		
	Panitera Pengganti :	

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 1349
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., MH.
NIP. 040.018.310.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)